PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bupati Gedung Bukit Gading Jl. Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau
Telp. (0777) 7366036, 7366037 Fax. (0777) 7366009 Website : www.dpmptsp.karimunkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE PADA KEGIATAN PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terutama investor tentang layanan perizinan dan nonperizinan serta peluang berinvestasi di Kabupaten Karimun, maka diperlukan layanan informasi melalui website di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;

b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Teknologi Website Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun maka perlu dibentuk Tim Pelaksanaaan Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Teknologi Website Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Pada Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 76).

12. Keputusan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Penerimaan dan Pembantu Serta Bendara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE PADA KEGIATAN PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA EKLEKTRONIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Pada Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab :
   a. Bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan website;
   b. Memberikan masukan tentang redaksional menyangkut berita yang akan ditayangkan.
2. Redaktur :
   a. Melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam website;
   b. Mengusulkan, menyediakan data, menulis suatu berita dan foto yang akan ditayangkan dalam website.
3. Pengelola Web :
   a. Merencanakan, mengembangkan, mengelola dan mengevaluasi portal website;
   b. Menciptakan hasil visualisasi dari suatu ide ke dalam bentuk grafis, gambar, tipografi, animasi dan multimedia.
4. Editor/Penyunting :
   a. Bertanggungjawab atas kelayakan konten portal website;
   b. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel sesuai dengan penulisan yang baik dan benar.

5. Tenaga Data Entry :
   a. Membantu Pengelola Web dalam merencanakan, mengembangkan, mengelola dan mengevaluasi portal website secara berkelanjutan;
   b. Menginput data yang akan ditayangkan dalam portal website.
6. Teknisi Web :
   a. Membuat dan melakukan pengaturan layanan dalam lingkungan portal website;
   b. Menjalankan dan bertanggungjawab merancang dan mengelola system dalam portal website;
   c. Memberikan Pelayanan dan perawatan yang berkaitan dengan portal website.
7. Developer :
   a. Merencanakan dan membangun dalam pengembangan portal website;
   b. Membuat petunjuk teknis penggunaan portal website.
8. Web Admin :
   a. Membantu Pengelola Web dalam merencanakan, mengembangkan, mengelola dan mengevaluasi portal website secara berkelanjutan;
   b. Mengelola hak akses pengguna ke portal website;
   c. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pengelolaan portal website;
   d. Melakukan cadangan (*backup*) sistem dan data.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 07 APRIL 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun,

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dr. SULARNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19701026 199201 1 001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE PADA KEGIATAN KEGIATAN PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA EKLEKTRONIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU	Pengarah
2.	SEKRETARIS DPMPTSP	Penanggung Jawab
3.	KEPALA BIDANG PENGADUAN DAN KEBIJAKAN LAYANAN DPMPTSP	Ketua
4.	KEPALA BIDANG DATA, INFORMASI DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DPMPTSP	Wakil Ketua
5.	KEPALA SEKSI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN DPMPTSP	Sekretaris
6.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DPMPTSP	Anggota
7.	KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN DPMPTSP	Anggota
8.	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN I DPMPTSP	Anggota
9.	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN II DPMPTSP	Anggota
10.	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN III DPMPTSP	Anggota
11.	KEPALA SEKSI PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DPMPTSP	Anggota
12.	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL DPMPTSP	Anggota
13.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL DPMPTSP	Anggota
14.	KEPALA SEKSI PROMOSI PENANAMAN MODAL DPMPTSP	Anggota
15.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DPMPTSP	Anggota
16.	KASUBBAG PERENCANAAN DPMPTSP	Anggota
17.	KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET DPMPTSP	Anggota

18.	WIJAYA ABDILLAH, A. Md / STAF	Anggota
19.	JULIA, S.Pd.,SD / STAF	Anggota
20.	JUSMAVERA, A.Md / STAF	Anggota
21.	SYAFRIADAN, A.Md A.K / STAF	Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun,

Dr. SULARNO, M.Si
Pembina Utama Muda
19701026 199201 1 001